

Jurnal Soedirman Law Review

Vol. 7 Issue 3, Agustus 2025

E-ISSN 2716-408X

DOI: [10.20884/1.slr.2025.7.3.16125](https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.3.16125)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Karakteristik Korban dan Pelaku dalam Kasus Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) di Purwokerto

Argya Basanta

Universitas Jenderal Soedirman

✉ argyabasanta3@gmail.com

Submit: 8 September 2025

Revisi: 13 Desember 2025

Disetujui: 22 Desember 2025

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kejahatan baru yang berdampak serius terhadap hak dan martabat manusia, salah satunya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Fenomena ini menunjukkan peningkatan signifikan dan menimbulkan dampak multidimensional, khususnya terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola KBGO yang terjadi di Purwokerto serta mengidentifikasi karakteristik korban dan pelaku dalam kasus-kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang mengombinasikan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola KBGO di Purwokerto cenderung berulang dalam bentuk sextortion, revenge porn, dan malicious distribution yang dilakukan melalui berbagai platform digital dengan motif ekonomi dan emosional. Korban KBGO didominasi oleh perempuan, baik anak-anak maupun perempuan dewasa, yang rentan akibat ketimpangan relasi kuasa, budaya patriarki, rendahnya literasi digital, serta minimnya pengawasan keluarga. Pelaku umumnya laki-laki dewasa yang memiliki hubungan personal dengan korban dan menggunakan ancaman sebagai sarana pengendalian. Penelitian ini juga menemukan bahwa hak restitusi bagi korban KBGO belum pernah diakomodasi dalam putusan pengadilan yang dianalisis, sehingga pemulihan korban belum optimal. Simpulan penelitian menegaskan bahwa penanggulangan KBGO tidak cukup hanya melalui pemidanaan, tetapi harus berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan pendekatan korban, optimalisasi restitusi, serta peningkatan literasi digital sebagai strategi pencegahan KBGO.

Kata Kunci: Kekerasan Berbasis Gender *Online*; Korban; Pelaku.

Copyright © 2025 Jurnal Soedirman Law Review

Pendahuluan

Fenomena kekerasan terhadap perempuan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, termasuk dalam bentuk kekerasan yang terjadi di ruang siber. Kekerasan gender di dunia maya lebih sering dialami oleh perempuan karena adanya ketidakadilan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.¹ Selain itu, perempuan seringkali dianggap sebagai pengundang hawa nafsu laki-laki, yang menunjukkan bahwa perempuan masih mengalami kekerasan

¹ Asni Rahma Yanti and Muhammad Irwan Padli Nasution, ‘Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender Di Era Digital: Peran Pemerintah Dan Teknologi Dalam Upaya Perlindungan Perempuan’, *Jurnal Res Justisia*, 5.1 (2025), 292–301 <<https://doi.org/10.46306/rj.v5i1>>.

dan stigmatisasi gender.² Kekerasan ini dapat menghambat partisipasi perempuan dalam ruang digital dan membatasi kebebasan mereka untuk berbicara dan berpendapat, serta membahayakan kesejahteraan mereka.³ Dampaknya perempuan yang mengalami kekerasan gender di dunia maya, secara psikologis, korban dapat mengalami depresi, kecemasan, rasa takut yang mendalam, serta dapat memicu munculnya pikiran untuk mengakhiri hidup.⁴ Korban dari kekerasan tersebut menarik diri dari kehidupan sosial akibat dari penyebaran foto atau video tanpa izin, bahkan mengalami dampak ekonomi seperti kehilangan pekerjaan dan penghasilan karena terbatasnya mobilitas mereka.⁵ Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan, termasuk dalam bentuk kekerasan di dunia maya.

Perkembangan zaman pada era teknologi ini menimbulkan beberapa kejahatan baru, salah satu contohnya adalah Kekerasan Berbasis Gender Online atau yang biasa disebut dengan KBGO. Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) mendefinisikan kekerasan berbasis gender sebagai tindakan yang ditujukan kepada seseorang karena jenis kelamin atau gendernya, baik secara fisik, mental, maupun seksual. KBGO sendiri harus mengandung unsur niat melecehkan berdasarkan gender atau seksualitas, apabila tidak memenuhi unsur tersebut maka termasuk kekerasan umum di dunia maya.⁶ Dampak kekerasan berbasis gender online menyinggung berbagai aspek kehidupan, mulai dari kondisi psikologis dan fisik, sampai memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan politik seseorang.⁷ Pada kenyataannya, pelaku adalah orang-orang yang terdekat dengan korban, seperti teman, atau pacar, yang menyebabkan trauma mendalam bagi korban karena kepercayaan yang dikhianati oleh pelaku.⁸ Dengan demikian, KBGO merupakan bentuk kejahanatan yang muncul akibat perkembangan teknologi, yang memiliki dampak merugikan bagi korban, dan sering kali dilakukan oleh orang terdekat.

KBGO merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terus bertambah di

² Fidella Azhar Julian and Wa Ode Asmawati, ‘Perempuan Dan Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Media Sosial’, *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2.2 (2024), 33–44 <<https://doi.org/10.62383/risoma.v2i2.64>>.

³ Julian and Asmawati.

⁴ KemenPPPA, ‘Lawan KBGO, KemenPPPA Dorong UPTD Dan Pengada Layanan Tanggap Barang Bukti Kekerasan Elektronik’, *Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*, 2022.

⁵ Fila Kamilah, ‘Bernadya Speak Up Soal Komentar Melecehkan: Stop Normalisasi KBGO’, *Konde.Co Women, Marginal, & Intersection*, 2024.

⁶ Nendensan, ‘Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)’, *Medium*, 2019.

⁷ Blandina Lintang, Farhanah Farhanah, and Ika Ningtyas, *Pengalaman Perempuan Pembela HAM Menghadapi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)*, 2022.

⁸ Jawade Hafidz and Siska Narulita, ‘Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Hukum Positif Indonesia’, *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2.2 (2022), 26–41 <<https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241>>.

Indonesia, hal ini ditunjukan melalui laporan dan data yang mencatat tingginya jumlah kasus terkait kasus kekerasan tersebut. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2023 terdapat 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan.⁹ Selain itu, baik di ranah personal maupun publik, kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG) menunjukkan bentuk kekerasan yang paling banyak dialami korban adalah ancaman daring (online threats) sebanyak 1.019 kasus.¹⁰ Tercatat pula 119 kasus pelecehan seksual siber, 116 kasus penyebaran konten bermuatan jahat, 114 kasus eksplorasi seksual digital (sexploitation), dan 76 kasus pelanggaran privasi.¹¹ Menurut data Dinas PPKB dan PPA Kabupaten Banyumas, kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 37 kasus pada 2022 menjadi 42 kasus pada 2023, yang seluruh kasusnya berhasil ditangani.¹² Kenaikan angka kekerasan terhadap perempuan di Banyumas menjadi salah satu alasan penting untuk menelusuri lebih dalam terkait kemungkinan maraknya kasus KBGO yang belum banyak tercatat dalam laporan resmi.

Pengaturan KBGO di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam praktiknya, hakim lebih sering menggunakan UU ITE dibandingkan dengan UU TPKS dalam penanganan kasus KBGO, hal tersebut dikarenakan kemudahan penerapan dan hukuman yang lebih tinggi dalam UU ITE.¹³ Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur tentang larangan setiap orang untuk dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Pasal 14 UU TPKS menetapkan bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan tindak pidana, termasuk perbuatan seperti pelecehan, ancaman, atau penyebaran konten seksual tanpa persetujuan melalui sarana elektronik. Maka dari itu, regulasi mengenai KBGO melalui dua undang-undang tersebut menjadi dasar hukum penting dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual yang terjadi di dunia maya.

Beberapa penelitian tentang KBGO telah dilakukan oleh mahasiswa Fakultas

⁹ Komnas Perempuan, *CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*, 2024.

¹⁰ Perempuan.

¹¹ Perempuan.

¹² Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana and Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, *Jumlah Kasus Dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Banyumas, 2022–2023* (Banyumas, 2024).

¹³ Hikmah Nurhasanah and others, ‘Tinjauan Yuridis Peristiwa Revenge Porn Dalam Konteks Undang-Undang ITE Atau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual’, *Media Hukum Indonesia*, 2.2 (2024), 109–13 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.11206692>>.

Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Pertama, Criswara bahwa salah satu contohnya adalah penyalahgunaan deepfake dalam kekerasan gender online (KGBO), yaitu dengan memalsukan foto atau video dengan memasukkan foto wajah ke foto atau video lain sehingga sangat sulit untuk melihat keasliannya.¹⁴ Kedua, Kasita bahaya pornografi deepfake beragam, seperti korban yang mengalami trauma, kehilangan harga diri, martabat dan berbagai bentuk stigma yang diperoleh dari lingkungan sosial yang tidak mendukung korban untuk mendapatkan keadilan.¹⁵ Ketiga, Lejo bahwa dalam KGBO terdapat logika ekonomi seperti pemerasan dan kekerasan yang berlangsung dalam ruang digital.¹⁶ Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada pola-pola KBGO yang terjadi di wilayah Purwokerto serta karakteristik korban dan pelakunya.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah untuk dilakukan pengkajian terhadap rumusan masalah tersebut, di antaranya:

1. Bagaimana pola Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang terjadi di Purwokerto?
2. Bagaimana karakteristik korban dan pelaku dalam kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Purwokerto?

Metode.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu menggunakan fakta-fakta nyata yang diambil dari perilaku manusia, baik yang didapat melalui wawancara maupun observasi langsung yang terjadi di lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang dilakukan dengan menyajikan uraian secara rinci berdasarkan data yang diperoleh melalui proses pengumpulan informasi yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas yang beralamat di Jalan Letjend. Pol. R. Sumarto, No. 100, Karangjambu, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara di Polresta

¹⁴ Nadila Criswara, ‘Analisis Yuridis Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Dengan Deepfakes Ditinjau Dari Hukum Positif’, *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17 (2024), 296–99 <<https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1160>>.

¹⁵ Ivana Dewi Kasita, ‘Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19’, *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2022 <<https://doi.org/10.22146/jwk.5202>>.

¹⁶ Bergita P. Pricia Lejo, ‘Kerentanan Perempuan Dalam Surveillance Capitalism’, *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2.2 (2021), 65–74 <<https://doi.org/10.22146/jwk.3616>>.

Banyumas. Subjek penelitian ini yaitu Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polresta Banyumas.

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui sumber perantara, seperti dokumen, arsip, literatur, atau bahan hukum yang telah tersedia sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup dokumen hukum dan literatur akademik yang relevan dengan masalah yang akan dianalisis. Dokumen hukum yang dianalisis, antara lain Putusan Pengadilan No. 46/Pid.Sus/2021/PN PWT, Putusan Pengadilan No. 71/Pid.Sus/2021/PN PWT, Putusan Pengadilan No. 48/Pid.Sus/2023/PN PWT, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pembahasan

1. Pola Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang Terjadi di Purwokerto

Pola Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Purwokerto memperlihatkan kecenderungan terjadi kekerasan berbasis teknologi digital yang berlangsung tanpa kontak fisik langsung dengan korban. Modus yang seringkali dilakukan pelaku adalah berpura-pura menjalin hubungan asmara dengan korban, kemudian menggunakan kedekatan emosional untuk memperoleh dan mengeksplorasi konten pribadi korban. Konten asusila yang didapat kemudian dijadikan alat ancaman dan pemerasan, dengan memanfaatkan berbagai platform digital populer seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Twitter. Berdasarkan putusan pengadilan, pola KBGO di Purwokerto menunjukkan bentuk yang berulang, seperti malicious distribution, sextortion, serta revenge porn yang dilakukan pelaku dengan motif ekonomi maupun emosional. Adapun, platform digital yang dimanfaatkan pelaku seperti WhatsApp, Facebook, YouTube, dan Telegram, yang menunjukkan bahwa setiap media sosial berpotensi menjadi alat penyebaran maupun ancaman dalam kasus KBGO. Jumlah kasus KBGO yang tercatat dalam putusan pengadilan terlihat sangat sedikit apabila dibandingkan dengan data BPS Kabupaten Banyumas, yang memperlihatkan jumlah yang cukup tinggi pada perempuan dan anak, termasuk di wilayah Purwokerto. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kasus tidak terlaporkan, di mana sebagian besar korban memilih untuk diam atau enggan melapor.

Berdasarkan data BPS, pola KBGO di Purwokerto menunjukkan keterkaitan dengan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat di wilayah Banyumas dan Provinsi Jawa Tengah. Di Banyumas, termasuk Purwokerto,

kasus kekerasan seksual tercatat 42 pada 2022, naik menjadi 47 pada 2023, dan menurun menjadi 35 pada 2024, sedangkan kekerasan psikis tercatat 14, 12, dan 31 kasus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih mendominasi, meskipun kekerasan psikis menunjukkan peningkatan signifikan dalam memengaruhi pola KBGO Purwokerto. Di Jawa Tengah, kasus kekerasan seksual anak periode 2022-2024 tercatat 748, 755, 746, dua kali lipat disbanding psikis dan tiga kali lipat fisik, yang menunjukkan kerentanan anak menjadi korban KBGO. Namun, pada perempuan usia 18 tahun ke atas, kekerasan seksual bukanlah bentuk tertinggi, karena kekerasan fisik dan psikis tercatat jauh lebih dominan yang jumlahnya hampir dua kali lipat lebih banyak. Dengan demikian, pola KBGO di Purwokerto menunjukkan anak-anak lebih rentan pada kekerasan seksual digital, sedangkan perempuan dewasa cenderung mengalami kekerasan fisik maupun psikis.

Perempuan seringkali menjadi kelompok paling rentan dalam kasus KBGO karena konstruksi sosial dan budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah. Kerentanan tersebut terlihat dalam data BPS Provinsi Jawa Tengah yang mencatat 186 kasus kekerasan seksual pada 2022, meningkat menjadi 212 pada 2023, lalu naik menjadi 218 pada 2024. Kerentanan perempuan dalam KBGO menunjukkan relasi gender yang hierarkis, bahwa perempuan dan feminitasnya dianggap sebagai objek, sedangkan maskulinitas dan kekerasan dinormalisasi sebagai bentuk ekspresi laki-laki.¹⁷ Kesenjangan digital akibat rendahnya pendidikan, keahlian dan akses digital yang belum merata, serta kerentanan ekonomi dan ketidakmandirian finansial membuat perempuan semakin rentan menjadi korban KBGO.¹⁸ Selain faktor budaya patriarkis yang diajarkan melalui keluarga, lingkungan sosial, media, dan pendidikan formal maupun informal tanpa perspektif gender, menyebabkan perempuan semakin rentan menjadi korban KBGO.¹⁹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerentanan perempuan terhadap KBGO tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknologi, tetapi juga oleh ketidakadilan gender yang melekat dalam masyarakat.

Anak-anak terutama remaja termasuk salah satu kelompok rentan terhadap kasus KBGO. Berdasarkan data BPS Banyumas, termasuk Purwokerto, mencatat kekerasan seksual pada anak sebanyak 42 kasus pada 2022, naik menjadi 47 pada 2023, lalu menurun menjadi 35 pada 2023. Anak-anak dengan aktivitas internet

¹⁷ Desintha Dwi Asriani, ‘Perempuan Muda Di Internet: Pengalaman Menghadapi Dan Melawan Kekerasan Berbasis Gender Online’, *Jurnal Analisa Sosiologi*, 13.1 (2024), 153–68 <<https://doi.org/10.20961/jas.v13i1.77432>>.

¹⁸ Nuning Kurniasih, ‘Pemberdayaan Perempuan Di Era Digital Bunda Cerdas Cakap Digital’, *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.3 (2023), 6053–59 <<https://doi.org/10.31004/cdj.v4i3.17172>>.

¹⁹ Asriani.

yang tinggi sering kali lebih rentan mengalami eksplorasi seksual dalam dunia maya.²⁰ Kerentanan remaja dalam proses pencarian jati diri dan pengakuan sosial menjadikan mereka lebih rawan pada risiko, sehingga berpotensi menjadi korban tindak pidana, termasuk KBGO.²¹ Minimnya kesadaran dan penguasaan literasi digital pada orang tua menjadikan anak lebih rentan terhadap risiko dunia maya, karena pendampingan yang dibutuhkan dalam aktivitas digital tidak terlaksana dengan baik.²² Oleh karena itu, minimnya pendampingan orang tua dan kondisi psikologis anak yang belum matang menjadikan anak kelompok rentan serta memiliki risiko yang tinggi menjadi korban KBGO.

Kemajuan teknologi informasi membawa dampak positif, namun di sisi lain membuka peluang besar untuk penyalahgunaan, termasuk dalam kesusilaan. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat memberikan kebebasan dan kemudahan bagi pengguna dalam mengakses informasi kapanpun dan dimanapun.²³ Kemudahan yang diberikan pada aplikasi sosial kerap disalahgunakan oleh pengguna yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan media sosial sebagai media menyebarkan konten-konten kesusilaan.²⁴ Perkembangan teknologi informasi yang lebih cepat dibandingkan dengan aturan hukum serta minimnya regulasi mengenai kejahatan seksual online, memungkinkan pelaku memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana melakukan tindak kesusilaan.²⁵ Selain itu, rasa ingin tahu masyarakat terhadap pornografi masih sangat tinggi, terbukti dari cepatnya peredaran video porno yang diakses melalui gawai, demi memuaskan rasa penasaran maupun kebutuhan biologis.²⁶ Dengan demikian, perkembangan teknologi informasi yang pesat tanpa

²⁰ Nadira Tatyana, ‘Kerentanan Anak Indonesia Terhadap Kekerasan Seksual Online Era Covid19: Sebuah Perspektif Hukum’, *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2.2 (2021), 107–20 <<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jwk.3619>>.

²¹ Laili Nur Anisah, ‘Penguatan Kesehatan Mental Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)’, *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1.2 (2021), 151–63 <<https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jdh.v1i2.16544>>.

²² Laubna Dzakiah, Pramatia Yogi Wulandari, and Rudy Cahyono, ‘Gambaran Literasi Digital Pada Orang Tua Dengan Anak Yang Memiliki Resiliensi Daring’, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 12.2 (2024), 143–51 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30872/psikoborneo.v12i2>>.

²³ Olivia Novera and Yenni Z. Fitri, ‘Analisis Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (Deepfake) Dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial’, *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10.2 (2024), 460–74 <<https://doi.org/https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1539>>.

²⁴ I Gede Pande Udayana, I Made Minggu Widhyantara, and Ni Made Sukaryati Karma, ‘Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Eksplorasi Dalam Tindak Pidana Pornografi’, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3.2 (2022), 438–43 <<https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4852.438-443>>.

²⁵ Monika Monika and Yulia Monita, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejadian Seksual Secara Online (Cyber Harassment)’, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4.2 SE-Articles (2023), 191–200 <<https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26992>>.

²⁶ Don Raisa Monica and Diah Gustiniati Maulani, ‘Cybersex Dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan’, *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7.3 (2015), 337–44 <<https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjusticia.v7no3.394>>.

diimbangi regulasi memadai, ditambah tingginya minat masyarakat terhadap pornografi, menjadikan ruang digital rentan disalahgunakan sebagai sarana tindak kesusilaan.

Dalam terjadinya KBGO, motif ekonomi merupakan salah satu faktor pendorong yang di mana pelaku memanfaatkan ruang digital untuk memperoleh keuntungan finansial. Motivasi pelaku melakukan tindak pidana, khususnya KBGO karena berpotensi memperoleh keuntungan yang tinggi sehingga tindak pidana tersebut dipandang menguntungkan bagi kepentingan pribadi pelaku.²⁷ Adapun, kebutuhan sehari-hari, keinginan memperkuat finansial, hingga menjadikannya sebagai mata pencarian utama, merupakan alasan pelaku untuk melakukan KBGO.²⁸ Selain dorongan kebutuhan hidup, pelaku memanfaatkan konten asusila milik korban untuk menekan dan memeras dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial dan kebutuhan seksual.²⁹ Dengan demikian, motif pelaku dalam melakukan KBGO berakar pada dorongan ekonomi dan kebutuhan seksual, dengan memanfaatkan ruang digital serta konten asusila korban sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Selain motif ekonomi, terjadinya KBGO seringkali pelaku dipicu oleh motif emosional. Motif emosional yang bermacam-macam seperti, dendam karena sakit hati, mempermalukan untuk melukai harga diri korban, serta merendahkan dengan menyerang kehormatan korban dengan tujuan merendahkan harkat dan martabat korban.³⁰ Pelaku melancarkan tindakan tersebut dengan tujuan menjelekkan nilai sosial korban, mencemarkan nama baik korban juga menurunkan harkat dan martabat diri korban dengan dasar balas dendam.³¹ Dalam beberapa kasus, pelaku melakukan KBGO dikarenakan sakit hati karena putusnya hubungan sebagai bentuk balas dendam.³² Motif emosional dalam KBGO berasal dari

²⁷ Adisty Padmavati Nazwa Moha and Rahaditya, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Dengan Modus Komunitas Game Online’, *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7.1 (2024), 165–73 <<https://doi.org/10.38035/rjr.v7i1.1248>>.

²⁸ Muhammad Agung Wibowo and others, ‘Tinjauan Kriminologi Pelaku Sebagai Pemeran Dan Penjual Video Pornografi Melalui Media Sosial’, *Borobudur Law and Society Journal*, 3.3 (2024), 95–102 <<https://doi.org/10.31603/11691>>.

²⁹ Dea Tri Afrida, Ismansyah, and Edita Elda, ‘Sekstorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam Sistem Hukum Di Indonesia’, *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Delicti*, 1.1 (2023), 11–26 <<https://doi.org/10.25077/delicti.v.1.i.1.p.11-26.2023>>.

³⁰ Fifink Praiseda Alviolita, ‘Penyaluhan Hukum Pengaruh Media Sosial Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online Pada Remaja Di Kota Blitar’, *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kresna*, 5.2 (2023), 1–9 <<https://doi.org/10.37631/psk.v5i2.990>>.

³¹ Eko Raharjo, Dona Raisa Monica, and Evina Dwi Maiyanti, ‘Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Indonesia’, *Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5.3 (2023), 394–403 <<https://doi.org/10.28946/lexl.v5i3.2560>>.

³² Tiara Rahmawati Nurdin, ‘Revenge Porn Dan Hak Atas Martabat Manusia Tantangan Hukum Dalam Menjamin Perlindungan Korban’, *STAATSRECHT: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 3.1 (2023), 49–70 <<https://doi.org/10.14421/2znrxt47>>.

dendam, sakit hati, dan keinginan merendahkan martabat korban, yang diwujudkan melalui tindakan mempermalukan serta merendahkan korban melalui platform digital.

KBGO di Indonesia telah diatur secara yuridis dalam UU ITE dan UU TPKS. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pola KBGO terjadi melalui modus berpura-pura menjalin hubungan asmara dengan korban, kemudian berlanjut menjadi ancaman penyebaran konten asusila dan pemerasan. Pasal 27 Ayat (1) UU ITE mengatur tentang larangan pendistribusian konten asusila melalui media elektronik. Pasal 14 UU TPKS mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik, seperti penyebaran konten asusila yang dilakukan dengan maksud melakukan pemerasan dan pengancaman. Hal tersebut menunjukkan bahwa pola KBGO yang terjadi di Purwokerto telah terakomodir dalam UU ITE dan UU TPKS.

Meskipun pengaturan mengenai KBGO telah diatur dalam UU ITE dan UU TPKS, keduanya masih terdapat kelemahan yang perlu diperhatikan secara serius. Pasal 14 UU TPKS menyatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik.” Akan tetapi, UU TPKS masih membutuhkan penguatan dalam aspek definisi dan rincian terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik.³³ Pasal 27 Ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusaiaan.” Namun, pengaturan dalam UU ITE mengenai kekerasan seksual elektronik masih terbatas pada distribusi konten, tanpa memberikan jaminan keselamatan korban dan kurang mempertimbangkan perspektif gender.³⁴ Lebih lanjut, pasal dalam UU ITE yang berpotensi mengkriminalisasi korban memerlukan perhatian serius, sementara UU TPKS yang belum mengakomodasi berbagai bentuk KBGO juga perlu dikaji ulang secara komprehensif.³⁵ Dengan demikian, aturan KBGO yang masih terbatas dan dapat mengkriminalisasi korban perlu dikaji ulang agar dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban.

³³ Adhelia Ananda Putri and others, ‘Efektivitas Aturan Hukum Yang Menjerat Kekerasan Gender Berbasis Online’, *IBLAM LAW REVIEW*, 4.1 (2024), 26–36 <<https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.214>>.

³⁴ Putri and others.

³⁵ Jhody Delviero and others, ‘Eksistensi Regulasi Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Berdasarkan Perspektif Ius Constitutum Dan Ius Constituentum’, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.14 (2023), 399–408 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.8175077>>.

Upaya pencegahan KBGO harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak selain dari pengaturan hukum yang ada. Pendidikan dan literasi digital berperan penting dalam mencegah KBGO yang menekankan pentingnya perlindungan privasi di ruang digital.³⁶ Kemudian, pencegahan KBGO dapat didukung organisasi masyarakat dengan menyelenggarakan sosialisasi, baik melalui media sosial dengan konten edukatif maupun sosialisasi terkait KBGO secara luring.³⁷ Selain itu, keluarga berperan penting dalam pencegahan KBGO melalui pemberian pendidikan, pengawasan terhadap aktivitas anak, serta penanaman cinta dan kasih sayang kepada anak.³⁸ Oleh karena itu, upaya pencegahan KBGO harus bersifat komprehensif, dengan melibatkan peran keluarga, masyarakat, dan institusi pendidikan untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman.

2. Karakteristik Korban dan Pelaku dalam Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Purwokerto

Kasus KBGO di Purwokerto didominasi oleh perempuan dengan berbagai rentang usia, mulai dari anak-anak hingga perempuan dewasa, yang menunjukkan bahwa ancaman KBGO tidak terbatas pada kelompok tertentu. Berdasarkan putusan pengadilan, karakteristik korban KBGO di Purwokerto seluruhnya adalah perempuan dengan rentang usia 14 tahun hingga dewasa. Selain itu, dalam putusan pengadilan menyatakan bahwa tidak ada kasus yang mencantumkan restitusi bagi korban KBGO. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah korban anak-anak usia 0–18 tahun di Banyumas tercatat 72 pada 2022, 68 pada 2023, dan 71 pada 2024, lebih tinggi dibanding korban perempuan dewasa dengan 36 pada 2022, 51 pada 2023, dan 59 pada 2024. Hal tersebut memperlihatkan bahwa anak-anak berada pada tingkat kerentanan lebih besar dibanding perempuan dewasa, meskipun keduanya sama-sama rentan terhadap ancaman KBGO. Selain itu, kondisi tersebut juga menegaskan bahwa pengalaman perempuan sebagai korban tidak pernah diakomodir melalui pemberian restitusi atau kompensasi. Dengan demikian, perempuan dari berbagai usia di Purwokerto mengalami kerentanan terhadap KBGO, namun tidak memperoleh pemulihan yang layak.

³⁶ Rahmawati and others, ‘Analisis Terhadap Tindak Kekerasan Berbasis Gender Online Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Intim Non Consensual’, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1.4 (2023), 795–805 <<https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.221>>.

³⁷ Ariel Syalia Prananda and others, ‘Peran Komunikasi Lembaga Masyarakat Dalam Mengatasi Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII) Di Indonesia’, *Jurnal Media Dan Komunikasi Indonesia*, 4.2 (2023), 91–109 <<https://doi.org/10.22146/jmki.87189>>.

³⁸ Deza Musfirah, Fatroyah Ars Himsyah, and Jamiliya Susantin, ‘Peran Keluarga Terhadap Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Perspektif Hukum Perkawinan Islam’, *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7.1 (2023), 76–88 <<https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.18190>>.

Karakteristik pelaku KBGO di Purwokerto menunjukkan profil yang serupa, seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan hubungan antara pelaku dengan korban. Berdasarkan Putusan No. 46/Pid.Sus/2021/PN PWT, pelaku adalah seorang laki-laki berusia 35 tahun, bekerja sebagai pedagang, dan memiliki hubungan keluarga dengan korban sebagai ayah tiri dan anak. Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN PWT mencatat pelaku berusia 24 tahun, berprofesi swasta, dengan hubungan personal berupa pertemanan, sedangkan Putusan No. 48/Pid.Sus/2023/PN PWT menunjukkan pelaku berusia 20 tahun, berstatus pelajar, yang memiliki ikatan pacaran dengan korban. Adapun, seluruh kasus dilakukan dengan pengancaman, yang menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan tekanan psikologis untuk memaksa korban menuruti keinginannya. Dengan demikian, pelaku KBGO di Purwokerto cenderung laki-laki usia dewasa, terutama pekerja, yang memanfaatkan relasi personal dan pengancaman sebagai modus tindakannya.

Anak-anak seringkali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap KBGO karena keterbatasan pengetahuan dan pengawasan dalam penggunaan media digital. Berdasarkan Putusan No. 46/Pid.Sus/2021/PN PWT dan Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN PWT, korban yang masih berusia 14 dan 16 tahun menunjukkan bahwa anakanak sangat rentan menjadi korban KBGO. Anak-anak sebagai pengguna aktif media digital kerap tidak menyadari ancaman, selain itu keterampilan melindungi diri yang terbatas membuat mereka semakin rentan menjadi target KBGO.³⁹ Anak-anak usia dini juga rentan terpengaruh kebiasaan digital yang tidak sehat, seperti kecanduan layar atau paparan konten yang tidak sesuai dengan perkembangan usia mereka.⁴⁰ Kurangnya pemahaman orang tua terhadap teknologi turut menyulitkan perannya dalam memberikan bimbingan yang efektif, padahal orang tua memiliki fungsi pengawasan penting dalam menanamkan perilaku digital sehat serta membentuk disiplin anak.⁴¹ Berdasarkan pada faktor-faktor tersebut, menunjukkan bahwa anakanak berada pada posisi sangat rentan menjadi korban KBGO karena lemahnya perlindungan diri dan minimnya dukungan lingkungan.

Dampak KBGO terhadap anak tidak hanya terbatas pada aspek psikologis, tetapi juga mencakup fisik, sosial, dan akademik yang memengaruhi keseharian mereka. Dampaknya pada anak bervariasi, dipengaruhi tingkat keparahan,

³⁹ Rahmat Setiawan and others, ‘Pentingnya Pendidikan Digital Dalam Meningkatkan Kesadaran Dan Keterampilan Anak Dalam Menghadapi Cybercrime’, *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9.4 (2024), 438–53 <<https://doi.org/10.23969/jp.v9i04.20558>>.

⁴⁰ Airin Mutiarasari, Aan Listiana, and Yeni Rachmawati, ‘Strategi Dan Tantangan Keterlibatan Ayah Dalam Pengasuhan Anak Usia Dini Di Era Digital’, *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8.6 (2024), 1874–86 <<https://doi.org/10.31004/obsesi.v8i6.6463>>.

⁴¹ Mutiarasari, Listiana, and Rachmawati.

pemahaman anak, serta respon keluarga, teman, dan masyarakat dalam menanganinya.⁴² KBGO pada anak dapat menimbulkan dampak fisik dan psikis, seperti risiko HIV, kecemasan, depresi, trauma, penyalahgunaan obat-obatan, putus sekolah, serta kemungkinan mengalami kembali kekerasan serupa dalam situasi berbeda.⁴³ Berdasarkan Putusan No. 46/Pid.Sus/2021/PN PWT dan Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN PWT, korban yang masih berusia 14 dan 16 tahun mengalami tekanan psikologis berupa rasa malu, ketakutan, serta tertekan, yang memengaruhi hubungan sosial mereka dengan lingkungan sekitar. Dampak lain yang muncul juga dapat memengaruhi mental dan akademik anak, seperti malu, marah, sedih, hilang rasa aman di lingkungan sosial, serta menurunkan fokus belajar hingga menyebabkan bolos bahkan putus sekolah.⁴⁴ Dengan demikian, dampak yang dialami anak tidak hanya bersifat personal, tetapi juga memengaruhi perkembangan sosial dan masa depannya.

Perempuan dewasa juga memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap KBGO, meskipun secara usia dianggap lebih matang dalam mengelola ruang digital dibandingkan anak-anak. Dalam budaya patriarki, terdapat pandangan yang menempatkan laki-laki lebih dominan dibanding perempuan, sehingga perempuan diposisikan sebagai pihak lemah yang harus patuh dan rentan mengalami kekerasan jika menolak keinginan laki-laki.⁴⁵ Berdasarkan Putusan No. 48/Pid.Sus/2021/PN PWT, pelaku mengancam akan menyebarkan konten asusila korban apabila tidak memenuhi keinginannya untuk berhubungan seksual, hal tersebut menunjukkan kerentanan perempuan dewasa dalam KBGO. Perempuan yang aktif di ruang digital mudah terlacak melalui unggahan maupun data aplikasi, sehingga jejak digital dan privasi menjadi rentan, membuat perempuan, anak, serta kelompok minoritas berisiko tinggi mengalami KBGO.⁴⁶ Faktor yang meningkatkan kerentanan perempuan terhadap KBGO adalah keterbatasan ekonomi, yang membuat mereka sulit keluar dari hubungan berisiko, melapor, atau mencari perlindungan akibat ancaman terhadap keselamatan korban.⁴⁷ Meskipun memiliki kapasitas literasi lebih tinggi dibanding anak-anak,

⁴² Tatyana.

⁴³ Tatyana.

⁴⁴ World Bank, *Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Di Kalangan Pelajar SMA/SMK Di Indonesia*, 2023.

⁴⁵ Syarifah Nuzulliah Ihsani, ‘Kekerasan Berbasis Gender Dalam Victim-Blaming Pada Kasus Pelecehan Yang Dipublikasi Media Online’, *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2.1 (2021), 12–21 <<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jwk.2239>>.

⁴⁶ Andi Misbahul Pratiwi, ‘Mengupayakan Keadilan Bagi Korban Kekerasan Seksual Melalui Aktivisme Tagar: Kesempatan Dan Kerentanan Di Indonesia’, *Jurnal Perempuan*, 26.3 (2021), 197–206 <<https://doi.org/https://doi.org/10.34309/jp.v26i3.617>>.

⁴⁷ Azka Yuliani Rahmanie and others, ‘Victimology Kekerasan Berbasis Gender (KKG) (Analisis Faktor Yan Memengaruhi Kerentanan Korban KKG)’, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2.2 (2025), 255–65 <<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1862>>.

perempuan dewasa tetap memiliki kerentanan besar terhadap KBGO karena pengaruh patriarki, keterbatasan ekonomi, serta rawannya privasi digital.

Dampak KBGO pada perempuan dewasa tidak hanya dirasakan pada aspek psikologis, tetapi juga meluas ke aspek sosial dan ekonomi. Korban KBGO mengalami gangguan psikologis berupa persepsi negatif terhadap diri, kilas balik kejadian, kesulian konsentrasi, serta emosi negatif seperti malu, rendah diri, cemas, trauma, frustasi, marah, hingga mimpi buruk.⁴⁸ Berdasarkan putusan pengadilan No. 48/Pid.Sus/2021/PN PWT, korban merasa jera, malu dengan keluarga dan teman-temannya, serta mengalami rasa malu yang luar biasa bersama keluarganya akibat perbuatan pelaku. Dampak lain terlihat pada aspek hubungan interpersonal, di mana korban cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, sulit mempercayai orang baru, serta membatasi interaksi dengan lawan jenis demi melindungi diri.⁴⁹ KBGO juga memunculkan kerugian ekonomi yang serius, misalnya hilangnya penghasilan karena korban kehilangan pekerjaan akibat dianggap membawa aib atau tidak mampu bekerja akibat kondisi psikologis dan fisik yang memburuk.⁵⁰ Kesuluruhan dampak tersebut menunjukkan bahwa pengalaman KBGO bagi perempuan dewasa tidak hanya mengganggu kesehatan mental, tetapi juga mengasingkan secara sosial dan menghambat keberlangsungan hidup ekonomi mereka.

Salah satu persoalan penting dalam kasus KBGO adalah belum terpenuhinya hak restitusi bagi korban. Dalam Putusan No. 46/Pid.Sus/2021/PN PWT, Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN PWT, dan Putusan No. 48/Pid.Sus/2023/PN PWT, tidak terdapat putusan yang mencantumkan pemberian restitusi kepada korban. Ketika korban melaporkan kasus KBGO, penyelesaiannya menggunakan UU ITE, namun regulasi ini dinilai masih memiliki kelemahan karena belum sepenuhnya memasukkan perspektif gender secara komprehensif dalam pengaturannya.⁵¹ UU ITE dianggap belum efektif dalam menangani serta melindungi korban KBGO karena terdapat hambatan, termasuk multitafsir terhadap istilah seperti “melanggar kesusilaan”.⁵² UU ITE tidak memberikan pengaturan restitusi kepada

⁴⁸ Dita Aviliani, Faisal Adnan Reza, and Nurul Isnaini, ‘Dinamika Psikologis Perempuan Korban Cyber Sexual Harassment’, *JURNAL STUDIA INSANIA: Psikologi Islam UIN Banjarmasin*, 13.1 (2025), 44–65 <<https://doi.org/https://doi.org/10.18592/jsi.v13i1.15920>>.

⁴⁹ Aviliani, Reza, and Isnaini.

⁵⁰ Kasita.

⁵¹ Elza Azizah Kiranti and Bayu Prasetyo, ‘Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Berbasis Gender Online’, *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4.2 (2025), 1–13 <<https://doi.org/https://doi.org/10.18592/jsi.v13i1.15920>>.

⁵² Debora Sinaga and Ivana Lidya, ‘Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)>.

korban KBGO, sedangkan UU TPKS secara tegas mengatur hak restitusi korban melalui Pasal 30 Ayat (2).⁵³ Hambatan lain muncul akibat perkembangan teknologi yang sangat cepat, sehingga aparat penegak hukum kerap kesulitan memahami isu perlindungan gender dan merespons kebutuhan korban secara memadai.⁵⁴ Oleh karena itu, tidak adanya restitusi pada putusan 2021 masih dapat dipahami karena UU TPKS belum berlaku, namun ketiadaan pada 2023 menunjukkan lemahnya kepekaan sistem peradilan terhadap kebutuhan korban KBGO.

Tidak terpenuhinya hak restitusi bagi korban KBGO menimbulkan dampak serius terhadap pemulihan mereka. Meskipun pelaku mendapat ancaman pidana, hal tersebut bukan bentuk perlindungan hukum yang ideal karena pemenjaraan pelaku tidak memberikan pemulihannya langsung bagi korban.⁵⁵ Perlindungan hukum oleh aparat pada praktiknya hanya terbatas pada pemberian keamanan dari ancaman pihak lain, sementara korban tetap menanggung rasa malu, trauma mendalam, serta gangguan psikologis lainnya.⁵⁶ Menurut Pasal 30 ayat (2) UU TPKS menyatakan bahwa ruang lingkup restitusi mencakup ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan langsung akibat tindak pidana kekerasan seksual, biaya perawatan medis maupun psikologis, serta kerugian lain yang dialami korban. Pasal 7A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan langsung akibat tindak pidana dan biaya perawatan medis maupun psikologis. Oleh karena itu, ketiadaan restitusi dalam putusan KBGO membuat korban menanggung beban kerugian mendalam, khususnya kerugian immateriil berupa martabat yang direndahkan, sementara perlindungan hukum yang ada masih lebih berfokus pada pelaku daripada kebutuhan korban.

Fenomena pelaku KBGO umumnya diidentifikasi sebagai laki-laki karena faktor relasi kuasa dan dominasi patriarki, meskipun perempuan juga memiliki kemungkinan untuk menjadi pelaku. Pelecehan seksual secara online maupun offline, tidak hanya menimpakan perempuan tetapi juga laki-laki, serta dapat terjadi dalam berbagai relasi, seperti pria pada pria, wanita pada wanita, pria pada wanita,

No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)', *Padjajaran Law Review*, 12.1 (2024) <<https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1644>>.

⁵³ Dana Haura Salsabila and Rahtami Susanti, 'Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *UMPurwokerto Law Review Faculty of Law-Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 4.2 (2023), 269–80 <<https://doi.org/10.30595/umplr.v4i2.16398>>.

⁵⁴ Sinaga and Lidya.

⁵⁵ Mufidatul Ma'sumah, Halimatus Khalidawati Salmah, and Belinda Oktovani BP, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Melalui Konten Pornografi Yang Dibuat Berdasarkan Kesepakatan (Based on Consent)', *Jurnal Bedah Hukum*, 8.1 (2024), 1–15 <<https://doi.org/10.36596/jbh.v8i1.1320>>.

⁵⁶ Ma'sumah, Salmah, and BP.

maupun sebaliknya.⁵⁷ Pelecehan seksual oleh perempuan dipicu faktor internal seperti kepentingan pribadi, jabatan, kepuasan, usia, serta faktor eksternal berupa kondisi korban, pengaruh teman sebaya, dan kurang pemahaman agama.⁵⁸ Menteri PPPA Bintang menyatakan ketimpangan relasi gender menjadi dasar kekerasan berbasis gender di ruang fisik maupun online, di mana laki-laki dan perempuan bisa jadi korban maupun pelaku, meski perempuan tetap paling rentan.⁵⁹ Dengan demikian, meskipun pelaku KBGO mayoritas laki-laki, terdapat kemungkinan perempuan menjadi pelaku, walaupun jumlahnya relatif kecil.

Dalam terjadinya KBGO, pelaku kerap menggunakan ancaman sebagai cara untuk menekan korban agar patuh terhadap kehendaknya. Tindak pidana pengancaman seringkali melibatkan unsur pemaksaan agar korban melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dan dalam KBGO biasanya berupa ancaman terhadap korban agar menuruti kehendak pelaku.⁶⁰ Dalam praktiknya, pelaku kerap mengancam korban melalui kekerasan fisik, penyebaran konten intim, hingga ancaman bunuh diri, dengan tujuan menimbulkan rasa takut atau iba sehingga korban dipaksa menarik laporannya.⁶¹ Berdasarkan Putusan No. 46/Pid.Sus/2021/PN PWT, Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN PWT, dan Putusan No. 48/Pid.Sus/2023/PN PWT pelaku menggunakan ancaman untuk menyebarkan konten asusila korban apabila tidak memenuhi keinginan pelaku, seperti berhubungan seksual maupun pemerasan dengan sejumlah uang. Oleh karena itu, penggunaan ancaman dalam KBGO merupakan strategi dominan pelaku untuk mempertahankan kontrol terhadap korban serta untuk memenuhi keinginan pelaku.

Anak-anak dalam situasi tertentu tidak hanya rentan sebagai korban, tetapi juga berpotensi menjadi pelaku KBGO. Anak-anak mudah mengakses pornografi melalui VCD, buku, maupun film di masyarakat, sehingga menimbulkan imajinasi dan rangsangan yang mendorong terjadinya pelecehan seksual oleh anak baik

⁵⁷ Ani Purwati and others, ‘Analisis Penegakan Hukum Terhadap Aksi Pelecehan Seksual Non Fisik Di Indonesia’, *Jurnal Hukum Sasana*, 9.1 (2023), 137–48 <<https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.1356>>.

⁵⁸ Andini L Tamara and Winarno Budyatmojo, ‘Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria’, *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 8.2 (2019), 139–48 <<https://doi.org/10.20961/recidive.v8i2.40625>>.

⁵⁹ Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ‘Perjuangan Penyintas KBGO, Cerita Di Balik Angka’, *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*, 2021.

⁶⁰ Indra Retnowati and others, ‘Sosialisasi Akibat Hukum Tindak Pidana Pengancaman Penyebaran Konten Video Porno Melalui Media Elektronik’, *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6.1 (2025), 108–20 <<https://doi.org/10.26623/ed83j397>>.

⁶¹ Pramidazzura Alifa Rifqi, Hartiwiningsih, and Riska Andi Fitriono, ‘Kerentanan Perempuan Dalam KBGO Studi Kasus Perlindungan Hukum Bagi Korban KBGO Oleh Kolektif Advokat Untuk Keadilan Gender’, *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2.3 (2024), 315–24 <<https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1421>>.

secara online maupun offline.⁶² Remaja yang tumbuh di era digital dengan literasi digital rendah serta masih dalam fase perkembangan juga mudah terpapar pengaruh buruk dunia maya sehingga berpotensi menjadi korban sekaligus pelaku KBGO.⁶³ Permasalahan keluarga maupun pola asuh orang tua turut serta berperan besar terhadap perilaku menyimpang remaja, sebab keluarga sebagai unit sosial terkecil memiliki pengaruh kuat dalam membentuk pertumbuhan sosial anak.⁶⁴ Menurut Weber dan Smith, kekerasan seksual pada anak-anak dapat menimbulkan dampak jangka Panjang, di mana anak korban berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual ketika dewasa.⁶⁵ Dengan demikian, kemudahan anak pada akses pornografi, lemahnya literasi digital, serta faktor keluarga menjadikan mereka tidak hanya berisiko menjadi korban, tetapi juga berpotensi menjadi pelaku KBGO.

Relasi kuasa memiliki peran besar dalam terjadinya KBGO karena berkaitan dengan hubungan personal baik dalam ikatan suami istri, keluarga, maupun pacaran. Budaya patriarki sebagai sistem sosial menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan atas perempuan, sehingga melanggengkan ketimpangan yang membatasi partisipasi perempuan sekaligus memperkuat relasi kuasa.⁶⁶ KBGO muncul akibat relasi kuasa dan sistem patriarki yang menempatkan perempuan sebagai kelas kedua, sehingga laki-laki merasa dominan dan bebas memperlakukan perempuan sebagai objek seksual.⁶⁷ Relasi kuasa dalam Putusan No. 46/Pid.Sus/2021/PN PWT ditunjukkan melalui dominasi ayah tiri terhadap anak, dalam Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN PWT melalui manipulasi kepercayaan teman terhadap korban, dan dalam Putusan No. 48/Pid.Sus/2023/PN PWT melalui kontrol pacar terhadap pasangannya. Dalam keluarga, relasi kuasa terlihat dari dominasi seorang anggota keluarga, misalnya ayah yang memiliki otoritas lebih besar dapat menggunakan posisinya untuk mengeksplorasi pasangan maupun anak perempuannya.⁶⁸ Dalam hubungan pacaran, relasi kuasa

⁶² Novrianza and Iman Santoso, ‘Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur’, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10.1 (2022), 53–64 <<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42692>>.

⁶³ Sri Mustika and others, ‘Penguatan Pemahaman Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Bagi Guru-Guru SMA Muhammadiyah 3 Jakarta Selatan’, *Warta LPM*, 26.1 (2023), 68–74 <<https://doi.org/https://doi.org/10.23917/warta.v26i1.800>>.

⁶⁴ Nurhidayati Sormin and others, ‘Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Menyimpang Anak Remaja Di Era Digital’, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.6 (2024), 4752–62 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16932>>.

⁶⁵ Tamara and Budyatmojo.

⁶⁶ Rifqi, Hartiwiningsoh, and Fitriono.

⁶⁷ Anggun Dila Kusuma and Noveri Faikar Urfan, ‘Representasi Pelecehan Seksual Dan Kekerasan Seksual KBGO Dalam Film “Sleep Call”’, *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 6.2 (2024), 244–56 <<https://doi.org/https://doi.org/10.33366/jkn.v6i2.491>>.

⁶⁸ Andi Nurlela, ‘Relasi Kuasa : Ketika Kekuasaan Menjadi Senjata Dalam Kekerasan Seksual’, *BaKTINews*, 2025.

menempatkan laki-laki dengan akses kontrol lebih besar, sementara ketergantungan perempuan justru meningkatkan risiko untuk dikendalikan, dikontrol, bahkan mengalami kekerasan berulang.⁶⁹ Oleh karena itu, relasi kuasa baik dalam lingkup keluarga maupun asmara menjadi faktor penting yang memperkuat kerentanan perempuan terhadap praktik KBGO.

Simpulan

Pola Kekerasan Berbasis Gender Online di Purwokerto menunjukkan karakteristik yang berulang dalam bentuk sextortion, revenge porn, dan malicious distribution melalui berbagai platform digital. Tindak pidana tersebut dilakukan tanpa kontak fisik langsung dan umumnya memanfaatkan kedekatan personal antara pelaku dan korban. Motif pelaku terbagi atas dorongan ekonomi untuk memperoleh keuntungan finansial dan motif emosional berupa dendam, sakit hati, serta keinginan memermalukan korban. Kerentanan korban KBGO sangat dipengaruhi oleh ketimpangan relasi kuasa, budaya patriarki, rendahnya literasi digital, serta lemahnya pengawasan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa KBGO merupakan kejahatan struktural yang tidak hanya dipicu oleh teknologi, tetapi juga oleh faktor sosial dan budaya.

Karakteristik korban KBGO di Purwokerto didominasi oleh perempuan, baik anak-anak maupun perempuan dewasa, dengan tingkat kerentanan yang lebih tinggi pada anak-anak karena keterbatasan literasi digital dan kematangan psikologis. Dampak yang dialami korban mencakup trauma psikologis, kerugian ekonomi, keterasingan sosial, serta terganggunya aktivitas pendidikan dan pekerjaan. Pelaku KBGO pada umumnya adalah laki-laki dewasa yang memiliki hubungan dekat dengan korban, seperti keluarga, teman, atau pasangan, dan menggunakan ancaman sebagai alat pengendalian. Penelitian ini menemukan bahwa hak restitusi bagi korban KBGO belum pernah diakomodasi dalam putusan pengadilan yang dianalisis. Hal tersebut menegaskan bahwa sistem peradilan pidana masih lebih berorientasi pada pemidanaan pelaku dibandingkan pemulihan korban secara menyeluruh.

Saran

Aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman terhadap pola Kekerasan Berbasis Gender Online yang berkembang di ruang digital, khususnya bentuk sextortion, revenge porn, dan malicious distribution. Pemahaman tersebut harus didasarkan pada analisis putusan pengadilan, data statistik kriminal, serta karakteristik modus operandi pelaku KBGO. Dengan pemetaan pola yang

⁶⁹ Rinja, Sarlan Adijaya, and Laxmi, ‘Kekerasan Gender Pada Masa Pacaran’, *KABANTI: Jurnal Kerabat Antropologi*, 8.2 (2024), 186–94 <<https://doi.org/10.33772/38s71t14>>.

komprehensif, strategi penegakan hukum dapat diarahkan tidak hanya pada represivitas, tetapi juga pada pencegahan yang berbasis risiko. Selain itu, harmonisasi penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perlu diperkuat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Upaya pencegahan juga harus melibatkan peningkatan literasi digital melalui pendidikan formal dan nonformal untuk menekan kerentanan masyarakat terhadap KBGO.

Dalam konteks perlindungan korban, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan perlu mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan korban KBGO. Hak restitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan harus secara aktif dipertimbangkan dan diimplementasikan dalam setiap putusan perkara KBGO. Selain pemidanaan, pelaku KBGO perlu mendapatkan program rehabilitasi psikologis guna mencegah pengulangan tindak pidana. Negara juga perlu memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam memberikan dukungan psikososial bagi korban, terutama anak-anak dan perempuan. Dengan demikian, penanganan KBGO tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan dan keadilan substantif bagi korban.

Daftar Pustaka

- Afrida, Dea Tri, Ismansyah, and Edita Elda, ‘Sekstorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam Sistem Hukum Di Indonesia’, *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Delicti*, 1.1 (2023), 11–26 <<https://doi.org/https://doi.org/10.25077/delicti.v.1.i.1.p.11-26.2023>>
- Alviolita, Fifink Praiseda, ‘Penyaluhan Hukum Pengaruh Media Sosial Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online Pada Remaja Di Kota Blitar’, *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kresna*, 5.2 (2023), 1–9 <<https://doi.org/https://doi.org/10.37631/psk.v5i2.990>>
- Anisah, Laili Nur, ‘Penguatan Kesehatan Mental Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)’, *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1.2 (2021), 151–63 <<https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jdh.vii2.16544>>
- Asriani, Desintha Dwi, ‘Perempuan Muda Di Internet: Pengalaman Menghadapi Dan Melawan Kekerasan Berbasis Gender Online’, *Jurnal Analisa Sosiologi*, 13.1 (2024), 153–68 <<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jas.v13i1.77432>>
- Aviliani, Dita, Faisal Adnan Reza, and Nurul Isnaini, ‘Dinamika Psikologis Perempuan Korban Cyber Sexual Harassment’, *JURNAL STUDIA INSANIA: Psikologi Islam UIN Banjarmasin*, 13.1 (2025), 44–65 <<https://doi.org/https://doi.org/10.18592/jsi.v13i1.15920>>
- Bank, World, *Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Di Kalangan Pelajar SMA/SMK Di Indonesia*, 2023
- Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ‘Perjuangan Penyintas KBGO, Cerita Di Balik Angka’,

Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2021

- Criswara, Nadila, ‘Analisis Yuridis Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Dengan Deepfakes Ditinjau Dari Hukum Positif’, *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17 (2024), 296–99
[<https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1160>](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1160)
- Delviero, Jhody, Fitriani Dewi Zarqa, Muhammad Adli Yanuari Sputra, and Mutiara Khairani Agustia Wijaya, ‘Eksistensi Regulasi Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Berdasarkan Perspektif Ius Constitutum Dan Ius Constituendum’, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.14 (2023), 399–408
[<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8175077>](https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8175077)
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan, and Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, *Jumlah Kasus Dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Banyumas, 2022–2023* (Banyumas, 2024)
- Dzakiah, Laubna, Primatia Yogi Wulandari, and Rudy Cahyono, ‘Gambaran Literasi Digital Pada Orang Tua Dengan Anak Yang Memiliki Resiliensi Daring’, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 12.2 (2024), 143–51
[<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30872/psikoborneo.v12i2>](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30872/psikoborneo.v12i2)
- Hafidz, Jawade, and Siska Narulita, ‘Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Hukum Positif Indonesia’, *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2.2 (2022), 26–41
[<https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241>](https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241)
- Ihsani, Syarifah Nuzulliah, ‘Kekerasan Berbasis Gender Dalam Victim-Blaming Pada Kasus Pelecehan Yang Dipublikasi Media Online’, *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2.1 (2021), 12–21 [<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jwk.2239>](https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jwk.2239)
- Julian, Fidella Azhar, and Wa Ode Asmawati, ‘Perempuan Dan Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Media Sosial’, *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2.2 (2024), 33–44
[<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/risoma.v2i2.64>](https://doi.org/https://doi.org/10.62383/risoma.v2i2.64)
- Kamilah, Fila, ‘Bernadya Speak Up Soal Komentar Melecehkan: Stop Normalisasi KBGO’, *Konde.Co Women, Marginal, & Intersection*, 2024
- Kasita, Ivana Dewi, ‘Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19’, *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2022
[<https://doi.org/10.22146/jwk.5202>](https://doi.org/10.22146/jwk.5202)
- KemenPPPA, ‘Lawan KBGO, KemenPPPA Dorong UPTD Dan Pengada Layanan Tanggap Barang Bukti Kekerasan Elektronik’, *Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*, 2022
- Kiranti, Elza Azizah, and Bayu Prasetyo, ‘Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Berbasis Gender Online’, *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4.2 (2025), 1–13
[<https://doi.org/Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik \(ITE\) dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual \(TPKS\)>](https://doi.org/Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)>)

- Kurniasih, Nuning, 'Pemberdayaan Perempuan Di Era Digital Bunda Cerdas Cakap Digital', *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.3 (2023), 6053–59 <[https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v4i3.17172](https://doi.org/10.31004/cdj.v4i3.17172)>
- Kusuma, Anggun Dila, and Noveri Faikar Urfan, 'Representasi Pelecehan Seksual Dan Kekerasan Seksual KBGO Dalam Film "Sleep Call"', *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 6.2 (2024), 244–56 <[https://doi.org/https://doi.org/10.33366/jkn.v6i2.491](https://doi.org/10.33366/jkn.v6i2.491)>
- Lejo, Bergita P. Pricelia, 'Kerentanan Perempuan Dalam Surveillance Capitalism', *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2.2 (2021), 65–74 <<https://doi.org/10.22146/jwk.3616>>
- Lintang, Blandina, Farhanah Farhanah, and Ika Ningtyas, *Pengalaman Perempuan Pembela HAM Menghadapi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)*, 2022
- Ma'sumah, Mufidatul, Halimatus Khalidawati Salmah, and Belinda Oktovani BP, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Melalui Konten Pornografi Yang Dibuat Berdasarkan Kesepakatan (Based on Consent)', *Jurnal Bedah Hukum*, 8.1 (2024), 1–15 <[https://doi.org/https://doi.org/10.36596/jbh.v8i1.1320](https://doi.org/10.36596/jbh.v8i1.1320)>
- Moha, Adisty Padmavati Nazwa, and Rahaditya, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Dengan Modus Komunitas Game Online', *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7.1 (2024), 165–73 <[https://doi.org/https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1.1248](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1.1248)>
- Monica, Don Raisa, and Diah Gustiniani Maulani, 'Cybersex Dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan', *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7.3 (2015), 337–44 <[https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjusticia.v7no3.394](https://doi.org/10.25041/fiatjusticia.v7no3.394)>
- Monika, Monika, and Yulia Monita, 'Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (Cyber Harassment)', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4.2 SE-Articles (2023), 191–200 <<https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26992>>
- Musfirah, Deza, Fatroyah Ars Himsyah, and Jamiliya Susantin, 'Peran Keluarga Terhadap Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Perspektif Hukum Perkawinan Islam', *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7.1 (2023), 76–88 <[https://doi.org/https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.18190](https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.18190)>
- Mustika, Sri, Tellys Corliana, Andys Tiara, and Yulmaida Amir, 'Penguatan Pemahaman Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Bagi Guru-Guru SMA Muhammadiyah 3 Jakarta Selatan', *Warta LPM*, 26.1 (2023), 68–74 <[https://doi.org/https://doi.org/10.23917/warta.v26i1.800](https://doi.org/10.23917/warta.v26i1.800)>
- Mutiarasari, Airin, Aan Listiana, and Yeni Rachmawati, 'Strategi Dan Tantangan Keterlibatan Ayah Dalam Pengasuhan Anak Usia Dini Di Era Digital', *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8.6 (2024), 1874–86 <[https://doi.org/https://doi.org/10.31004/obsesi.v8i6.6463](https://doi.org/10.31004/obsesi.v8i6.6463)>
- Nendensan, 'Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)', *Medium*, 2019
- Novera, Olivia, and Yenni Z. Fitri, 'Analisis Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (Deepfake) Dalam Penyebarluasan Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial', *El-Faqih : Jurnal*

- Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10.2 (2024), 460–74
<<https://doi.org/https://doi.org/10.58401/faqih.v1o1z.1539>>
- Novrianza, and Iman Santoso, ‘Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur’, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10.1 (2022), 53–64 <<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v1o1i.42692>>
- Nurdin, Tiara Rahmawati, ‘Revenge Porn Dan Hak Atas Martabat Manusia Tantangan Hukum Dalam Menjamin Perlindungan Korban’, *STAATSRECHT: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 3.1 (2023), 49–70 <<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/2znrxt47>>
- Nurhasanah, Hikmah, Anissa Nabilla, Nabila Putri Adelita, Diah Septi Haryani, Abraham, Alreindra, and others, ‘Tinjauan Yuridis Peristiwa Revenge Porn Dalam Konteks UndangUndang ITE Atau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual’, *Media Hukum Indonesia*, 2.2 (2024), 109–13 <<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11206692>>
- Nurlela, Andi, ‘Relasi Kuasa : Ketika Kekuasaan Menjadi Senjata Dalam Kekerasan Seksual’, *BaKTINews*, 2025
- Perempuan, Komnas, *CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*, 2024
- Prananda, Ariel Syalia, Shafa Ayu Aurellia, Wahidah Mevi Nihayah, Talitha Vanya Ekta, Bunga Cinta Ariesa, Ibtisam Mumtaz Khairunnisa, and others, ‘Peran Komunikasi Lembaga Masyarakat Dalam Mengatasi Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII) Di Indonesia’, *Jurnal Media Dan Komunikasi Indonesia*, 4.2 (2023), 91–109 <<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmki.87189>>
- Pratiwi, Andi Misbahul, ‘Mengupayakan Keadilan Bagi Korban Kekerasan Seksual Melalui Aktivisme Tagar: Kesempatan Dan Kerentanan Di Indonesia’, *Jurnal Perempuan*, 26.3 (2021), 197–206 <<https://doi.org/https://doi.org/10.34309/jp.v26i3.617>>
- Purwati, Ani, Rahmiati, Rahmad Sujud Hidayat, and Martinus Tanga Lero, ‘Analisis Penegakan Hukum Terhadap Aksi Pelecehan Seksual Non Fisik Di Indonesia’, *Jurnal Hukum Sasana*, 9.1 (2023), 137–48 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.1356>>
- Putri, Adhelia Ananda, El Aisna Putri Achsia, Ugi Putri Pamungkas, and Habib Anwar, ‘Efektivitas Aturan Hukum Yang Menjerat Kekerasan Gender Berbasis Online’, *IBLAM LAW REVIEW*, 4.1 (2024), 26–36 <<https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.214>>
- Raharjo, Eko, Dona Raisa Monica, and Evina Dwi Maiyanti, ‘Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Indonesia’, *Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5.3 (2023), 394–403 <<https://doi.org/https://doi.org/10.28946/lexl.v5i3.2560>>
- Rahmanie, Azka Yuliani, Bunga Aqila Zahra, Fatwa Wira Yudha, and Muhamad Romdon Agnia, ‘Victimology Kekerasan Berbasis Gender (KBG) (Analisis Faktor Yan Memengaruhi Kerentanan Korban KBG)’, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2.2 (2025), 255–65 <<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1862>>

- Rahmawati, Kezia Hera Putri, Adila Fitriani, and Lilik Prihatini, 'Analisis Terhadap Tindak Kekerasan Berbasis Gender Online Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Intim Non Consensual', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1.4 (2023), 795–805 <<https://doi.org/10.62976/ijjel.vii4.221>>
- Retnowati, Indra, Ridho Sa'dillah Ahmad, Husnia Hilmi Wahyuni, Faisal Afda'u, and Ganis Vitayanty Noor, 'Sosialisasi Akibat Hukum Tindak Pidana Pengancaman Penyebaran Konten Video Porno Melalui Media Elektronik', *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6.1 (2025), 108–20 <<https://doi.org/10.26623/ed83j397>>
- Rifqi, Pramidazzura Alifa, Hartiwiningsih, and Riska Andi Fitriono, 'Kerentanan Perempuan Dalam KBGO Studi Kasus Perlindungan Hukum Bagi Korban KBGO Oleh Kolektif Advokat Untuk Keadilan Gender', *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2.3 (2024), 315–24 <<https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1421>>
- Rinja, Sarlan Adijaya, and Laxmi, 'Kekerasan Gender Pada Masa Pacaran', *KABANTI: Jurnal Kerabat Antropologi*, 8.2 (2024), 186–94 <<https://doi.org/10.33772/38s71t14>>
- Salsabila, Dana Haura, and Rahtami Susanti, 'Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *UMPurwokerto Law Review Faculty of Law-Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 4.2 (2023), 269–80 <<https://doi.org/10.30595/umplr.v4i2.16398>>
- Setiawan, Rahmat, Ajeng Galuh Putri Anjani, Adhela Febrianti, Puput Cahyani, Bayu Ade Putra, and Dwi Nastifa, 'Pentingnya Pendidikan Digital Dalam Meningkatkan Kesadaran Dan Keterampilan Anak Dalam Menghadapi Cybercrime', *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9.4 (2024), 438–53 <<https://doi.org/10.23969/jp.v9i4.20558>>
- Sinaga, Debora, and Ivana Lidya, 'Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Dan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)', *Padjajaran Law Review*, 12.1 (2024) <<https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1644>>
- Sormin, Nurhidayati, Desri Naya Dewi Purnomo, Dewi Puspita Sari, Yulia Fitriani, Thania Alfathya Putri, Lintang Asri Sabillah, and others, 'Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Menyimpang Anak Remaja Di Era Digital', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.6 (2024), 4752–62 <<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16932>>
- Tamara, Andini L, and Winarno Budyatmojo, 'Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria', *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 8.2 (2019), 139–48 <<https://doi.org/10.20961/recidive.v8i2.40625>>
- Tatyana, Nadira, 'Kerentanan Anak Indonesia Terhadap Kekerasan Seksual Online Era Covid19: Sebuah Perspektif Hukum', *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2.2 (2021), 107–20 <<https://doi.org/10.22146/jwk.3619>>

- Udayana, I Gede Pande, I Made Minggu Widyantara, and Ni Made Sukaryati Karma, ‘Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Eksplorasi Dalam Tindak Pidana Pornografi’, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3.2 (2022), 438–43 <<https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4852.438-443>>
- Wibowo, Muhammad Agung, Yulia Kurniaty, Basri, and Harry Abdul Hakim, ‘Tinjauan Kriminologi Pelaku Sebagai Pemeran Dan Penjual Video Pornografi Melalui Media Sosial’, *Borobudur Law and Society Journal*, 3.3 (2024), 95–102 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31603/11691>>
- Yanti, Asni Rahma, and Muhammad Irwan Padli Nasution, ‘Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender Di Era Digital: Peran Pemerintah Dan Teknologi Dalam Upaya Perlindungan Perempuan’, *Jurnal Res Justisia*, 5.1 (2025), 292–301 <<https://doi.org/https://doi.org/10.46306/rj.v5i1>>